



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /B.07/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Inspektorat Provinsi Lampung, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap Perangkat Daerah agar dapat mewujudkan kinerja Provinsi Lampung yang efektif dan efisiensi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, menyusun, melaksanakan, menyediakan, menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja, *cascading*, *cross cutting*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2019-2024, dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, memvalidasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan dan data APBD, Perubahan APBD, Laporan Realisasi P-APBD dan per Indikator Kerja Utama dan alokasi penambahan serta pengurangan anggaran;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan dan menyiapkan bahan, data kepegawaian dan dokumen Indikator Kinerja Individu (*e-performance*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, menyiapkan dan memperbaharui data pemerintahan dengan *e-Government* dan memberikan Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
 - f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, membantu menyiapkan regulasi daerah terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan dokumentasi dan informasi kegiatan pimpinan utama; dan
- h. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.07/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- VI. Bidang Pelaporan Kinerja
- Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Bidang Evaluasi Kinerja
- Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Lampung
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Lampung
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Lampung
- VIII. Bidang Capaian Kinerja
- Koordinator : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : Sekretaris pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.07/HK/2024
TANGGAL : 15 - / - 2024

**RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung.

- II. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
 - c. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- III. Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas:
 - a. Memberi arahan dalam Penyusunan dan Penyelarasan dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan dokumen Perencanaan 1 (satu) tahun RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Aksi Daerah dengan Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 - b. Mengarahkan dan menyelaraskan tujuan, Indikator tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja berdasarkan level kewenangan Gubernur sampai Perangkat Daerah;
 - c. Melaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Utama triwulanan dan tahunan pada target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Gubernur dengan Realisasi Kinerja yang dicapai;
 - d. Mengkoordinasi Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKU Perangkat Daerah) triwulanan sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - e. Menyiapkan serta melaporkan data Target dan Capaian Kinerja baik level Gubernur maupun Perangkat Daerah; dan
 - f. Mengkoordinasi sistem informasi terintegrasi pada aspek Perencanaan, Penganggaran dan Pengukuran Kinerja Provinsi Lampung.

- IV. Bidang Pelaporan Kinerja mempunyai tugas:
- a. Menyelaraskan dokumen RPJMD dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur;
 - b. Menyelaraskan dan memverifikasi dokumen Renstra dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengelola data Kinerja berupa data pencapaian target Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Mengukur efisiensi dan efektifitas realisasi Kinerja dan Anggaran;
 - e. Menyusun Laporan Kinerja Gubernur; dan
 - f. Menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
- V. Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Gubernur;
 - b. Melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - c. Melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur; dan
 - d. Memverifikasi tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.07/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 4. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Dewi Setiyawati, SP, M.S.E., M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Zulfa Yazid, SP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Barita Paskah Maria Siahaan, S.A.N., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI